

IMPLEMENTASI ASAS TRANSPARANSI DALAM

PENGELOLAAN DANA DESA

**(Studi kasus di desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten
Luwu Utara)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh :

ABDURROHMAN M

(16 0302 0019)

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2021

**IMPLEMENTASI ASAS TRANSPARANSI DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA**

**(Studi kasus di desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten
Luwu Utara)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh :

ABDURROHMAN M

(16 0302 0019)

Pembimbing :

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH.,MH**
- 2. Fitriani Jamaluddin, SH.,MH**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdurrohman M

NIM : 16 03020019

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri, kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala keliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai mana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 21 Juni 2021



Yang Membuat Pernyataan

Abdurrohman M

(16 0302 0019)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara)” yang ditulis oleh Abdurrohman M. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0302 0019, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan 19 Jumadil Awal 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 23 Desember 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Fitriani Jamaluddin, SH., MH | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1004



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2006

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Fitriani Jamaluddin, SH., MH

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi an. Abdurrohman M.

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama	: Abdurrohman M.
NIM	: 16 0302 0019
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Implementasi Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara Pada Tahun 2020

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I


Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Pembimbing II


Fitriani Jamaluddin, SH., MH

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Fitriani Jamaluddin, SH., MH

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi a.n Abdurrohman M.

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Abdurrohman M.
Nim : 16 0302 0019
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara Pada Tahun 2020

Maka naskah skripsi ini tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar hasil dan ujian tutup. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Penguji I

()
Tanggal:


2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

Penguji II

()
Tanggal:


3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Pembimbing I

()
Tanggal:

4. Fitriani Jamaluddin, SH., MH

Pembimbing II

()
Tanggal:

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Fitriani Jamaluddin, SH., MH

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi a.n Abdurrohman M.

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Abdurrohman M.
Nim : 16 0302 0019
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara Pada Tahun 2020


Maka naskah skripsi ini tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar hasil dan ujian tutup. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Penguji I

()
Tanggal:


2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Penguji II

()
Tanggal:

3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Pembimbing I

()
Tanggal:

4. Fitriani Jamaluddin, SH., MH
Pembimbing II

()
Tanggal:

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugraahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara)” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh hati dan keikhlasan, Terkhusus kepada kedua orang tua penulis yang telah senantiasa memelihara dan mendidik hingga dewasa, serta seluruh keluarga yang memberikan bantuan dan motivasi yang berharga kepada penulis.

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Helmi Kamal, M.HI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan Bidang

Administrasi Umum Keuangan dan Perencanaan, dan Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.


3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkualitas dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada Kepala Desa dan masyarakat desa Cendana Putih yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian ini.
9. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2016 dan yang terkhusus kelas A, yang selama ini telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

10. Kepada Abdurrohman M. (diri sendiri) karena tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Amin.

Palopo, Juni 2021

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar hurufbahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Al Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba Ba	B	B Be
ت	Ta Ta	T	Te Te
ث	s\ a S\ a	S\	es Es dengan titik di atas
ج	Ji Jim	J	Je Je
ح	h} H}a	H}	HHa dengan titik di bawah
خ	K Kha	Kh	K Ka dan ha
د	D Dal	D	D De

ذ	z\ Z/al	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	R Ra	R	ErEr
ز	Za Zai	Z	ZeZet
س	Si Sin	S	EsEs
ش	Sy Syin	Sy	es Es dan ye
ص	s} S}ad	s}	s Es dengan titik di bawah
ض	d} D}ad	d}	de Es dengan titik di bawah
ط	t} T}a	t}	te Te dengan titik di bawah
ظ	z} Z}a	ẓ	Ze Zet dengan titik di bawah
ع	'ai 'Ain	'	A Apostrof terbalik
غ	G Ga	G	G Ge
ف	Fa Fa	F	Ef Ef
ق	Q Qaf	Q	Qi Qi

ك	K Kaf	K	K Ka
ل	La Lam	L	El El
م	Mi Mim	M	E Em
ن	N Nun	N	En En
و	W Waw	W	W We
ه	H Ham	H	H Ha
ء	H Hamzah	‘	A Apostrof
ي	Y Ya	Y	Y Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)

اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaiifa* BUKAN *kayfa*

هَوَّلَ : *haulā* BUKAN *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab	Aksara Latin
-------------	--------------

Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ و	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَات : mâtâ

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudâh al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'Araby)

6. Penulisan *Alif Lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karim

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ *dinullah* بِاللهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillâh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. Daftar Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *Subhanahu Wa Ta'ala*

saw. = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

QS.../...:22 = QS al-Ahzab/33:22 atau QS al-imran/3:110

HR = Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR KUTIPAN AYAT.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR BAGAN.....	xx
ABSTRAK.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan.....	5
D. Manfaat.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Konsep Birokrasi.....	10
C. Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	14

D. Transparansi.....	16
E. Akuntabilitas.....	18
F. Kerangka Berfikir.....	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi Penelitian.....	23
C. Sumber Data	24
D. Teknik Pengumpulan Data	24
E. Teknik Analisi Data	25

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Desa Cendana Putih.....	28
B. Mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara	32
C. Penerapan Asas Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa terkait penggunaan Dana Desa di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara	46

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan ayat 1 QS Al-Baqarah/2:282.....	4
Kutipan ayat 1 QS Al-Baqarah/2:282.....	55



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	7
Tabel 4.1 Daftar Penduduk Desa Cendana Putih.....	29
Tabel 4.2 Alokasi Dana Desa Cendana Putih.....	30



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir.....	20
----------------------------------	----



ABSTRAK

Abdurrohman M, 2021 *“Tinjauan Yuridis terhadap Transparansi pengelolaan dana desa (Study kasus di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara)”*
Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Dibimbing oleh Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H dan Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mekanisme pengelolaan dana desa dan penerapan asas transparansi di desa Cendana Putih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dengan teknik semi-terstruktur.

Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Cendana Putih sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku. Serta transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa Cendana Putih terselenggara dengan cukup baik dan sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah desa Cendana Putih telah menggunakan Dana Desa secara terbuka, efisien dan adil. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat telah terealisasi dengan baik. Pertanggung jawaban tersebut dilakukan agar pemerintah dapat transparan dengan komitmen yang telah terbentuk dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa Cendana Putih adalah pemerintah desa yang mendukung adanya *Good Governance* khususnya akuntabilitas dan transparansi..

Kata Kunci : Transparansi, Dana Desa, Good Governance

ABSTRACT

Abdurrohman M, 2021 "*Juridical Overview of Transparency in the management of village funds (case study in Cendana Putih Village, Mappedeceng District, North Luwu Regency)*" Thesis for the Study Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H and Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

This thesis aims to find out and understand the mechanism for managing village funds and the application of the principle of transparency in Cendana Putih village. This study uses a field-based qualitative method. Data collection techniques used in the form of interviews with semi-structured techniques.

The results of the research and analysis show that the financial management of village funds implemented by the Cendana Putih village government is in accordance with applicable laws and regulations. And the transparency carried out by the Cendana Putih village government is quite well organized and in line with the principles of good governance. The Cendana Putih village government has used the Village Fund openly, efficiently and fairly. The government's responsibility to report and present the activities that have been carried out to the public has been well realized. This accountability is carried out so that the government can be transparent with the commitments that have been formed in its implementation. The Cendana Putih village government is a village government that supports good governance, especially accountability and transparency.

Keywords: Transparency, Village Fund, Good Governance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)¹ sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Selanjutnya disebut UU Desa).

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu Pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari Pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan Pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari Pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh Pemerintah daerah. Peran dari Pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan Pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah desa dapat

¹Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa

dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada Pemerintah².

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah desa memiliki kewenangan pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan³.

Menurut UU Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh Pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru

² Miftahuddin. 2018. "Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa"

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa, sehingga Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif, serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.⁴

Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun mencapai kemakmuran dan kesejahteraan⁵. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa komitmen Pemerintah membangun desa untuk mencapai kemandirian dan demokrasi yang dapat membawa harapan baru bagi kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, tidak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa dikarenakan kondisi kelembagaan di tingkat desa yang dianggap belum maksimal serta belum kritisnya masyarakat terhadap pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat kurang maksimal. Namun, terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan Pemerintah desa. Tujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, diantara fungsi yang harus dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh Pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam pelaksanaan Dana Desa, Pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa. Dana Desa

⁴ Ferina, Burhanuddin dkk. 2016. "Tinjauan kesiapan pemerintah Desa dalam Negeri". Malang

⁵ Mondong, Hendra. 2013. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa." *ejournal unstrat* 5(1): 1-18.

yang diberikan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan mencapai 1 milyar pertahun, dengan dana yang begitu besar menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat Pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, Pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Dalam hubungannya dengan Islam, Konsep transparansi (keterbukaan informasi) telah diungkapkan oleh Allah dalam Q.S Al-Baqarah(2):282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ
إِذَا مَا دُعُوا^{٢٨٢}....

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaanya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya..... (Q.S Al-Baqarah(2):282)

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan aparat desa, ditemukan bahwa di desa Cendana Putih itu tidak semua masyarakat Cendana Putih memahami apa itu transparansi, walaupun Pemerintah desa Cendana Putih sudah memahami apa itu transparansi, akan tetapi, masyarakat masih memahami transparansi itu dengan pemahaman mereka sendiri bahwa dana desa di Desa Cendana Putih tersebut sudah terbuka ditandai dengan adanya kejelasan, keterbukaan serta kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang rincian anggaran dana desa dan juga hasil pembangunan dengan adanya baliho di beberapa titik yang dilakukan oleh Pemerintah desa Cendana Putih.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa di desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana implementasi asas Transparansi dilakukan oleh Pemerintah desa terkait penggunaan dana desa di desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara ?

C. Tujuan

1. Guna mengetahui dan memahami pengelolaan Dana Desa di desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.
2. Guna mengetahui dan memahami prosedur dari transparansi dan pertanggungjawaban Pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa di desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian sejenis terkait pengelolaan dan transparansi dana desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta menambah wawasan tentang pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah desa kepada masyarakat luas dalam rangka untuk mewujudkan Transparansi (keterbukaan) dan Akuntabilitas (pertanggung-jawaban) dari Pemerintah desa.



BAB II
KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diketahui bahwa beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dianggap mirip dengan masalah yang akan dikaji tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang membahas mengenai topik serupa antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
1	Mela Dewi Purwati (2014) dengan judul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)	Hasil analisis data berdasarkan 10 indikator akuntabilitas, semua desa rata-rata mencapai presentase indeks indikator antara 76%-100%. Dapat disimpulkan bahwa desa yang	Perbedaannya terletak pada objek yang dipakai, penelitian terdahulu menggunakan 15 desa dalam 1 kecamatan pada tahun 2014 sedangkan peneliti

		<p>ada dikecamatan ponggok sudah akuntabel. Sedangkan transparansi dari 15 desa yang ada di kecamatan ponggok, terdapat 13 desa yang masih kurang transparan. Sedangkan 2 desa lainnya bias dikatakan cukup transparan.</p>	<p>menggunakan objek 1 desa dalam 1 kecamatan pada tahun 2020.</p>
2	<p>Muhammad Akil Rahman, Memen Suwandi dan Alfian Hamid, 2016 melakukan penelitian dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pencapaian Good Governance</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan ADD di tiga desa telah diterapkan prinsip partisipasi dan transparansi, hal ini dibuktikan dengan kehadiran</p>	<p>Perbedaannya terletak pada objek yang dipakai, penelitian terdahulu menggunakan 3 desa dalam 1 kecamatan pada tahun 2016</p>

	(Penelitian empiris di kecamatan bontomarannu kabupaten gowa)”	masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa (Musrembang).	sedangkan peneliti menggunakan objek 1 desa dalam 1 kecamatan pada tahun 2020.
3	Miftahuddin, 2018 melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Study kasus di desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul)”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah desa Panggunharjo menggunakan media informasi digital, terdapat informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu juga terdapat papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa. Meskipun	Perbedaannya terletak pada objek yang dipakai, penelitian terdahulu menggunakan desa Cendana Putih, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul pada tahun 2018 sedangkan peneliti menggunakan objek desa Cendana Putih di kecamatan Mappedeceng pada tahun 2020.

		<p>pengelolaan Dana</p> <p>Desa yang dilakukan oleh Pemerintah desa sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah</p>	
--	--	--	--

B. Konsep Birokrasi

Birokrasi berasal dari kata *bureaucracy* (bahasa Inggris *bureau + cracy*), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sipil maupun militer. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kalimat birokrasi didefinisikan sebagai system Pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai Pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.

Birokrasi merupakan suatu sistem pengorganisasian negara dengan tugas yang sangat kompleks dan hal ini jelas memerlukan pengendalian operasi

manajemen Pemerintahan yang baik⁶. Birokrasi sebagai konsekuensi logis dari tugas utama (Pemerintahan) untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi.

Konsep birokrasi sebenarnya berupaya menerapkan prinsip-prinsip organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, meskipun birokrasi yang berlebihan seringkali menimbulkan dampak yang merugikan. Sejak reformasi, para ahli telah mengajukan berbagai gagasan tentang bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk melalui reformasi birokrasi. Upaya tersebut secara bertahap dilakukan oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah. Dari sudut pandangan pengalaman, birokrasi identik dengan lembaga Pemerintah yang memiliki tiga dimensi yaitu organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi maka diterbitkanlah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014. Kehadiran UU yang terdiri atas 89 pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah serta menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan prinsip yang digunakan

⁶ Wakhid, Ali Abdul. 2011. "Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia." *Jurnal TAPIS* 7(2).

sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terdiri dari 8 (delapan) asas sebagai berikut.

1. **Asas Kepastian Hukum**

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. **Asas Kemanfaatan**

Adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita

3. **Asas Ketidakberpihakan**

Adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. **Asas Kecermatan**

Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**

Adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

6. **Asas Keterbukaan**

Adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. **Asas Kepentingan Umum**

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif

8. Asas Pelayanan Yang Baik

Adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu dari beberapa asas diatas terdapat pula asas-asas umum lainnya di luar AUPB yakni asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung.

C. Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa

Undang-Undang Desa, merupakan UU tentang pengembalian tataran mengenai jati diri desa yang dikembalikan lagi kepada asal-usulnya. UU ini juga menggambarkan itikad negara untuk memberikan kemandirian kepada Pemerintahan desa. Sehingga masyarakat desa disebut sebagai masyarakat yang mengatur dirinya sendiri dan membangun Pemerintahan desa yang mengatur diri sendiri. Hal yang perlu diperhatikan, desa merupakan tatanan Pemerintahan yang kecil di setiap daerah yang telah ada bahkan sebelum Indonesia ini terbentuk sebagai sebuah negara berdaulat. Reformasi ini untuk mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki. Tujuannya untuk menciptakan Pemerintahan desa yang mampu menyejahterakan rakyat tataran bawah.

Otonomi desa merupakan otonomi asli dan utuh yang dimiliki oleh desa, dan bukan termasuk pemberian dari Pemerintah. Hak pemberian merupakan hak yang diperoleh atas dasar pemberian oleh Pemerintahan yang mempunyai strata lebih tinggi. Sedangkan Hak Bawaan merupakan hak yang diperoleh oleh unit

Pemerintahan akibat dari suatu proses sosial, ekonomi, politik dan budaya, termasuk proses interaksi dengan persekutuan-persekutuan masyarakat hukum lainnya. Oleh sebab itu, Pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 Pasal 3 tentang desa, terdapat asas-asas yang mengakibatkan desa mempunyai hak bawaan :

1. Asas Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul.
2. Asas Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat.
3. Asas Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi tidak mengindahkan nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara⁷.

Disamping itu, tujuan dari adanya otonomi desa, pada pasal 4 :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Memberikan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, maupun budaya yang ada di lingkungan masyarakat.
4. Mendorong adanya partisipasi dari masyarakat desa untuk mengembangkan potensi yang ada di desa yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

⁷ Undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 3 tentang desa

5. Membentuk Pemerintahan desa yang profesional secara efektif dan efisien, serta bertanggung jawab⁸.

D. Transparansi

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transparansi mempunyai maksud atau artian yaitu nyata dan jelas. Dalam hal ini kata transparansi bisa dipakai untuk bermacam-macam hal. Transparansi sendiri menggambarkan tentang keterbukaan dari suatu masalah atau persoalan yang nantinya akan berakibat didalam masalah itu sendiri. Transparansi sendiri memiliki kata dasar yaitu "transparan". Transparan sendiri sering digunakan dalam penggunaan kata yang merujuk ke suatu keterbukaan atas sesuatu yang nyata dan jelas sesuai dengan fakta atau realita yang ada. Pendek kata, transparansi adalah sesuatu hal yang nyata, jelas, dan terbuka serta dapat dipertanggung-jawabkan keberadaannya.

Transparansi hukum adalah suatu konsep yang menekankan keterbukaan dalam penyelenggaraan negara. Menurut konsep ini, Pemerintah selaku organ negara harus membuka akses informasi seluas-luasnya bagi publik agar mereka dapat mengetahui apa yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemerintahan. Pengertian transparansi di dalam ilmu sosial-politik menekankan bahwa masyarakat secara umum dapat mengetahui atau memperoleh akses terhadap semua informasi mengenai tindakan serta kebijakan Pemerintah.

Penerapan prinsip transparansi dapat dilihat sebagai suatu usaha untuk mencegah kekaburan (*opacity*) dan kerahasiaan (*secrecy*) proses penyelenggaraan

⁸ Undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 4 tentang desa

Pemerintahan yang dapat mengarah kepada penyimpangan kekuasaan, terutama kewenangan yang hanya dikuasai dan dimonopoli oleh negara. Masyarakat akan lebih dihargai dengan adanya transparansi karena mereka menjadi mengerti berbagai aktivitas penyelenggaraan Pemerintahan. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah juga akan ikut terbangun mengingat Pemerintah yang menguasai sumber daya penting terkait hajat hidup orang banyak dapat menunjukkan niat baik mengenai sejauh mana pemanfaatan sumber daya itu dikelola demi kepentingan publik. Sebagai konsekuensi lainnya, masyarakat akan dapat mengikuti, meninjau dan menilai kinerja Pemerintahan secara lebih objektif. Ada tiga unsur utama keterbukaan Pemerintah yang memungkinkan peran serta masyarakat: mengetahui proses pengambilan keputusan rancangan rencana (*meeweten*); memikirkan bersama Pemerintah mengenai keputusan/rancangan rencana yang dilakukan Pemerintah (*meedenken*); dan memutuskan bersama Pemerintah (*meebelissen*).

Prinsip transparansi ini tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan. Keterbukaan Pemerintah meliputi 5 (lima) hal:

1. Keterbukaan dalam hal Rapat-rapat. Para birokrat mestilah terbuka dalam melaksanakan rapat-rapat yang penting bagi masyarakat. Keterbukaan dalam hal rapat ini memungkinkan para birokrat serius memikirkan hal-hal yang dirapatkan, dan masyarakat dapat memberikan pendapatnya pula.
2. Keterbukaan Informasi. Keterbukaan informasi ini berhubungan dengan dokumen-dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat. Misalnya, informasi mengenai pelelangan atau penerimaan pegawai.

3. Keterbukaan prosedur. Keterbukaan prosedur ini berhubungan dengan prosedur pengambilan keputusan maupun prosedur penyusunan rencana. Keterbukaan prosedur ini merupakan tindak Pemerintahan yang bersifat publik. Misalnya, keterbukaan rencana pembebasan tanah, rencana pembangunan Mall atau rencana tata ruang.
4. Keterbukaan register. Register merupakan kegiatan Pemerintahan. Register berisi fakta hukum, seperti catatan sipil, buku tanah, dan lain-lain. Register seperti itu memiliki sifat terbuka, artinya siapa saja berhak mengetahui fakta hukum dalam register tersebut. Keterbukaan register merupakan bentuk informasi Pemerintahan.
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat. Keterbukaan Peran serta ini terjadi bila: adanya tersedia suatu kesempatan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya terhadap pokok-pokok kebijakan Pemerintah; adanya kesempatan masyarakat melakukan diskusi dengan Pemerintah dan perencana; dan adanya pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Peran serta merupakan hak untuk ikut memutuskan. Hal ini menjadi bentuk perlindungan hukum preventif. Peran serta ini dapat berupa pengajuan keberatan terhadap rancangan keputusan atau rencana Pemerintah, dengar pendapat dengan Pemerintah, dan lain-lain.

E. Akuntabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan

yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Suharto (2006) dalam Ngongare (2017), akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan menunjukkan catatan atau laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang lebih atas.


Sebuah organisasi sektor publik harus memenuhi dimensi akuntabilitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya;

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, terkait dengan kepatuhan hukum dan peraturan yang disyaratkan dalam organisasi serta terkait kejujuran dalam penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.
2. Akuntabilitas Proses, terkait dengan prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan tugas yang mencakup sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses dapat dilaksanakan oleh organisasi sektor publik melalui pemberian pelayanan yang responsif dan biaya murah terhadap publik.
3. Akuntabilitas Program, terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Organisasi sektor publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah disusun
4. Akuntabilitas Kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban

kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan, serta mempertimbangkan tujuan dan alasan kebijakan tersebut ditetapkan.

F. KERANGKA BERFIKIR

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut



Kedudukan desa telah diperjelas dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Lahirnya undang-undang ini dimaksudkan untuk menimbang kembali bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan setempat, dan untuk melindungi serta memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam menjalankan pemerintahan sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa desa akan mendapatkan dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disalurkan dari tahun 2015 lalu. Dana ini dimaksudkan untuk pembangunan desa, pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa Cendana Putih merupakan salah satu desa di Kecamatan Mappedeceng yang menerima dana desa yang cukup besar. Untuk pengelolaan dana tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan sebagai pedoman pengelolaan keuangan untuk desa, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan. Selain itu, pengawasan dari pemerintah juga dibutuhkan agar penggunaan dana desa tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta untuk menghindari terjadinya penyelewengan terhadap dana tersebut.

Pembangunan dan penerapan asas transparansi yang tepat, jelas, dan nyata sangat diperlukan sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih, dan bertanggungjawab. Tahap dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan Pemerintah⁹.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Cendana Putih, kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Objek dari penelitian ini yakni aparat desa khususnya pada Pemerintah desa yang terlibat dalam urusan mengelola Dana Desa. Desa Cendana Putih dipilih dikarenakan ingin melihat penerapan anggaran dana Desa serta di Desa Cendana Putih memiliki penyerapan Dana Desa yang baik dan sistem pengelolaan anggaran dana desa terselenggara dengan baik pula, serta desa Cendana Putih mendapatkan predikat sebagai Desa yang paling aktif dan tercepat dalam penyusunan laporan administrasinya di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

⁹ Metode penelitian hukum empiris dan normatif dalam web idtesis.com

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparat desa Cendana Putih. Data ini kemudian memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data harus didapatkan langsung oleh peneliti tanpa prantara orang lain. Dalam penelitian ini mengambil data yang didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan informan yakni kepala desa, aparat desa, BPD dan masyarakat yang telah ditentukan untuk mengetahui informasi dan data yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan dana desa di desa Cendana Putih.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat mendukung dan memperkuat analisis dalam pembahasan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung, peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan

sebagiannya. Dokumentasi adalah metode yang dipakai untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan pengelolaan Dana Desa di Pemerintah Desa. Wawancara disusun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan peneliti yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian topik penelitian diajukan kepada informan secara tatap muka dan peneliti mencatat isi yang disampaikan oleh informan. Tujuan dari wawancara dengan metode semiterstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, untuk meminta penjelasan atau pendapat orang yang diwawancarai serta pemikiran mereka. Saat melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara detail dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan¹⁰.

E. Teknik Analisis Data

Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, tetapi dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dilapangan menurut kuliatas dan kebenarannya kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah

¹⁰ Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. XIII. Bandung: Alfabeta

dalam penelitian ini¹¹. Ukuran ketuntasan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis data yaitu : data *reduction*, *display*, dan *conclusion drawing/verification*, dengan penjelasan di bawah ini :

1. Data *Reduction*

Data yang diperoleh dari lapangan bisa memiliki jumlah yang banyak karena pengulangan kata atau kalimat yang sering terjadi, banyaknya penggunaan kata yang tidak penting. Sehingga kita harus teliti memilihnya. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Data *Display*

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang bisa disajikan dalam uraian singkat, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan *mendisplaykan* data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

3. *Conclusion drawing/verification*

¹¹ Abdulkadir Muhammad. 2004 *Hukum dan Penelitian* Hukum Cet. I, Bandung : PT Citra AdityaBakti

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal adalah masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulannya pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Cendana Putih

Desa cendana putih merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Batas-batas wilayah Desa Cendana Putih yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cendana Putih I, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukaharapan, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mekar Jaya Tondok dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kapidi.

Berdasarkan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020 sesuai dengan Standar Operasional Presedur (SOP) pengukuran status perkembangan Desa IDM dengan hasil Indeks Ketahanan Sosial (IKS) 0,8686, Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) 0,5833 dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) 0,4667, sehingga Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara di tetapkan dengan status Desa BERKEMBANG. Sedangkan program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa atau program Pembangunan Nasional Berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 menjadi acuan dalam perencanaan dan pembangunan Desa.

Pada kawasan ini terdapat balai desa yang menjadi pusat pemerintahan desa. Data dari desa cendana putih menyebutkan bahwa penduduk cendana putih berjumlah 2.123 jiwa. Penduduk dengan jumlah 2.123 jiwa tersebut tersebar di 3

dusun yakni dusun purwosari, karya bakti dan mertasari, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

DAFTAR PENDUDUK DESA CENDANA PUTIH

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Total	Jumlah KK
1	Purwosari	344	329	673	191
2	Mertasari	375	372	747	216
3	Karya bakti	353	350	703	208

Sumber : Papan Informasi Pemerintah Desa Cendana Putih

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan penduduk terbanyak terdapat pada dusun Mertasari sebanyak 747 jiwa dengan jumlah Kepala keluarga (KK) sebanyak 216 dari jumlah penduduk desa Cendana Putih.

a. Visi-Misi Desa Cendana Putih

1. Visi Desa Cendana Putih

Terwujudnya Desa Cendana Putih sejahtera dan maju yang berbasis pada sumber daya dan kebersamaan serta kearifan lokal

2. Misi Desa Cendana Putih

a) Menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik dan transparan untuk memperkuat fungsi pelayanan dengan mengedepankan musyawarah mufakat

b) Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia Kelembagaan Desa yang terampil dan Inovatif

- c) Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dengan tata kelola yang yang efisien dan efektif dengan semangat kebersamaan
- d) Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, terencana, merata dan berkelanjutan di setiap dusun
- e) Menumbuh kembangkan BUMDes dan UMKM sebagai usaha kecil menengah yang produktif
- f) Mewujudkan masyarakat yang sehat dan lingkungan yang BERIMAN (Bersih, Indah, dan Nyaman)

b. Dana Desa

Dana desa yang diperoleh oleh desa setiap tahunnya tentu berbeda, dan berikut alokasi dana desa yang diperoleh oleh pemerintah desa Cendana Putih adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

ALOKASI DANA DESA CENDANA PUTIH

TAHUN	URAIAN	ANGGARAN
2018	Pendapatan asli desa	3.368.086,00
	Pendapatan Transfer dana desa	734.634.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	11.427.000,00
	Alokasi dana desa	391.337.000,00
	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	3.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.143.766.086,00
2019	Pendapatan asli desa	6.000.000,00
	Pendapatan Transfer dana desa	843.128.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.351.000,00
	Alokasi dana desa	404.785.000,00
	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	500.658,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.270.764.658,00

2020	Pendapatan asli desa	6.000.000,00
	Pendapatan Transfer dana desa	877.272.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	23.008.000,00
	Alokasi dana desa	407.334.000,00
	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	600.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.314.214.000,00

Sumber : *Siskeudes Cendana Putih*

c. Tugas pemerintah desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam Melaksanakan Pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa. Tugas Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa berdasarkan kegiatan yang di tetapkan bersama BPD
2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa
4. Mengajukan Rencana APBDes
5. Membina kehidupan Masyarakat Desa
6. Membina perekonomian Desa
7. Mengkoordinasiakan Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat
8. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
9. Ketentraman dan ketertiban
10. Menjalni hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes
11. Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, terdapat pembagian wewenang

dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang- Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa.

B. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara

Pengelolaan keuangan desa diatur menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Salah satu yang menjadi perhatian utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah transparansi yang merupakan prinsip untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke informasi tentang administrasi pemerintahan. Informasi yang layak diperoleh oleh masyarakat baik dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pelaporan dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi tentang kepentingan umum langsung tersedia bagi mereka yang membutuhkan. Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak akan

bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang hal tersebut.¹²

Keuangan desa menurut UU Desa menjelaskan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes).

Kewenangan pengelolaan dana desa diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui UU Desa. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

Setiap tahunnya Dana Desa yang diterima oleh setiap desa tidaklah sama. Pengalokasian APBDes untuk Dana Desa tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perhitungan pengalokasian Dana Desa berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014. Pada saat penerapannya tahun 2015, terdapat perubahan PP dikarenakan dalam implementasi PP sebelumnya belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih merata. Saat ini PP Nomor 60 tahun 2014 diganti dengan PP Nomor 22

¹² Ferina, Burhanuddin dkk. 2016. "Tinjauan kesiapan pemerintah Desa dalam Negeri". Malang

tahun 2015.

Berikut perhitungan pengalokasian yang tertuang dalam PP Nomor 22 tahun 2015 pasal 11 :

1. Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa.
2. Dana Desa dialokasikan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar, dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
3. Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi
4. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang.
5. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.

Mekanisme pengelolaan dana desa di desa Cendana Putih dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang terdiri dari sekretaris desa selaku ketua, serta melibatkan lembaga pemberdayaan masyarakat desa, serta unsur masyarakat secara umum. kemudian setelah tim RKPDesa terbentuk diadakannya musyawarah dusun (Musdus) yang melibatkan perwakilan masyarakat ditingkat dusun, kemudian hasil musyawarah ditingkat dusun tersebut dibawa kedalam musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) yang melibatkan Masyarakat secara umum yakni Kepala Desa sebagai pembina, semua perangkat desa, kepala urusan perencanaan, lembaga-

lembaga yang ada di desa serta BPD. Setelah Musrembang berlanjut ke Rancangan Anggaran Pembangunan (RAP) yang didampingi oleh tenaga teknis pembangunan, selanjutnya diserahkan kembali ke Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim pengawas pekerjaan, Setelah semua pembangunan selesai diserahkan kembali ke tim pemeriksa kegiatan pembanguna yang meliputi :

1. Tim Pemeriksa Kegiatan dari pendamping desa dan kecamatan
2. Tim pemeriksa dari kabupaten
3. Tim pemeriksa dari inspektorat

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Cendana Putih:

“jadi langkah awalnya ya kita bikin tim dulu, namanya itu tim penyusun rencana kerja pemerintah desa atau RKPDesa sebelum mengadakan musyawarah ditingkat dusun, kemudian hasil dari musyawarah tersebut kita bawa ke musdes pada tingkat desa kemudian ke musrembang yang isinya perwakilan pemerintah serta masyarakat secara umum dan juga perwakilan dari lembaga-lembaga¹³”

Mekanisme pembentukan Tim penyusun RKPDesa yang dibuat oleh pemerintah desa Cendana Putih telah sesuai dengan Permendagri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa terdapat pada pasal 33 mengenai pembentukan tim penyusun RKPDesa. Tujuan adanya pembentukan tim sebelum adanya musyawarah perencanaan pembangunan adalah agar forum musyawarah lebih terarah dan tim tersebut dapat mempelajari mengenai RKPDesa tahun sebelumnya, program-program yang berjalan maupun yang tidak berjalan. Sehingga diharapkan tim penyusun dapat menjadi penengah apabila terdapat usulan maupun keinginan program yang diminta oleh masyarakat. Kemudian tim penyusun menyelaraskan usulan tersebut dengan peraturan-peraturan yang

¹³ Mervis diwawancarai pada 03 Juni 2021

berlaku maupun dari RPJMDesa.

a. Perencanaan

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat *outcome* yang jelas dari masing-masing kegiatan. Sementara untuk alokasi pendapatan desa yakni Dana Desa seharusnya hanya fokus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan RKPDesa ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKPDesa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBDesa yang diatur melalui Peraturan Desa. Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten, pemerintah kota serta dari pemerintah provinsi. Mengingat pentingnya RKPDesa, dibutuhkan peran dari pemerintah desa untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan setahun kedepan.

Tahapan perencanaan di desa Cendana Putih :

1. Musdus (Musyawarah dusun)

Tahapan awal yang dilakukan pada saat perencanaan yakni Musdus. Musdus

di desa Cendana Putih diadakan pada bulan ke-4 yaitu bulan April¹⁴. Musyawarah dusun dilakukan di setiap tingkatan dusun yang dihadiri oleh BPD, perwakilan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdapat dalam dusun tersebut. Selain itu, terdapat juga perwakilan dari pemerintah desa seperti kepala desa, carik desa, kepala urusan, dan kepala seksi. Adapun agenda pembahasan dalam musyawarah dusun ialah :

- 1) Laporan program periode berjalan dan sosialisasi.
- 2) Menampung permasalahan pada setiap dusun.
- 3) Menrima usulan program untuk periode depan.

Musyawarah Dusun ini diselenggarakan oleh panitia tim penyusun RKPDesa. Tujuan musyawarah ini adalah untuk mengidentifikasi mengenai kebutuhan yang ada di desa sehingga nantinya dapat diketahui prioritas kebutuhan masyarakat di setiap Dusun.

Seperti yang disampaikan oleh aparat desa :

“Mekanismenya ya pertama kita melakukan musdus pada tingkat dusun kemudian musdes pada tingkatan desa, dan musrenbang forum tertinggi di desa. Waktu kita adakan musdus itu kita informasikan kepada masyarakat yang hadir kalau disini itu ada dana desa dari pemerintah pusat selain itu kita juga menampung apa yang jadi permasalahan yang ada di masyarakat”¹⁵

Sehingga tujuan diadakannya Musdus oleh pemerintah desa Cendana Putih adalah untuk melakukan sosialisasi terkait data-data sumber keuangan desa serta untuk menampung permasalahan-permasalahan setiap dusun. Hal itu juga selaras dari *mandate* dari pemerintah untuk menyelenggarakan perencanaan partisipatif

¹⁴ Arsip laporan pertanggung jawaban desa cendana putih tahun 2020

¹⁵ Andri Tauhid diwawancarai pada tanggal 06 Juni 2021

yaitu sebuah pendekatan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait urusan-urusan publik agar keputusan yang diambil memiliki dasar informasi yang mendekati sempurna dengan tingkat penerimaan masyarakat yang tinggi¹⁶. Jadi perencanaan yang baik itu perencanaan yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri, dikarenakan masyarakat lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi secara teknis di lapangan, apa saja potensi yang terdapat di wilayahnya dan apa saja yang harus dilakukan.

2. Musyawarah Desa (Musdes)

Musyawarah desa (Musdes) biasanya akan dilakukan sekitar dua atau tiga bulan setelah diadakannya musdus. Dalam musdes ini akan difasilitasi oleh BPD dalam musdes ini akan dihadiri oleh ketua BPD dan anggota, Bhabinkamtibmas, Babinsa, para kepala dusun, para ketua RT serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa seperti ketika melakukan musdus, serta terdapat tambahan yakni dari keterwakilan keluarga miskin yang ada di desa Cendana Putih. Dalam musdes ini akan membahas mengenai pembahasan yang lebih strategis yaitu membahas mengenai laporan tentang keadaan yang ada di setiap dusun seperti yang didapatkan pada musdus, bagaimana arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana prioritas kegiatan pada 4 bidang yakni menyelenggarakan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan dilakukan dengan meninjau kembali RPJMDesa yang ada kemudian digunakan dalam penyusunan RKPDesa. Pembahasan yang

¹⁶ Abady, P Aryati. 2013. *Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*

dihasilkan adalah *draft* untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang).

Seperti yang disampaikan oleh Andri Tauhid selaku aparat desa

“dalam musdus itu kita membahas mengenai hal yang lebih strategis.kan kita membahas mengenai permasalahan dan keadaan yang ada di dusun, terus bagaimana kebijakan pembangunan desa kedepannya, terus apa rencana priorotas kegiatan yang akan dilakukan, tapi tetap melihat RPJMDesa yang sudah ada yang selanjutnya kita gunakan untuk penyusunan RKPDesa yang hasilnya itu namanya draft untuk kemudian digunakan untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang).”

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang)

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) merupakan forum yang dilakukan untuk membahas masalah dan potensi desa agar memberikan arah yang jelas menurut skala prioritas sebagai dasar program kerja pemerintah desa melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa serta membahas dan menyepakati rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).

Tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cendana Putih sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Melalui penerapan sistem musyawarah yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan keaktifan dari masyarakat. Setelah diberi wewenang, desa memperoleh hak menyelenggarakan pemerintahannya dalam bentuk anggaran. Konsekuensinya adalah ketika pendapatan meningkat maka keinginan masyarakat juga meningkat. Pada tahap perencanaan, Pemerintah Desa menggunakan faktor pertimbangan dalam merumuskan setiap kebijakan berdasarkan prioritas tugas pusat dan RPJMDesa yang telah disusun sebelumnya. Rencana yang dilaksanakan akan menghasilkan RKPDesa.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pemerintah desa Cendana Putih sudah cukup baik dalam tahapan perencanaan baik dalam persiapan penyusunan maupun evaluasi. Hal ini terlihat dari musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan mulai dari tingkat dusun sampai dengan tingkat desa selalu melibatkan masyarakat didalamnya. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari APBDesa termasuk didalamnya terdapat Dana Desa dilakukan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhak untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi PTPKD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2016 mengenai tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam pelaksanaan keuangan di desa, ada beberapa prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui RKD.

“untuk rekening desa itu hanya ada satu saja, jadi dana desa yang masuk itu menjadi satu, tapi di aplikasi itu ada keliatan kegiatan sumber dananya dari sini”¹⁷

Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah

¹⁷ Muriadi diwawancarai pada tanggal 05 Juni 2021

desa dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut menjadikan sistem keuangan desa terpusat. Apabila ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Pemerintah membagikan Dana Desa kepada setiap desa dilakukan secara bertahap menggunakan prinsip hati-hati agar sumber pendanaan yang besar tersebut tidak kontraproduktif (Tidak menghasilkan). Kebijakan yang ada di desa Cendana Putih mengenai pengelolaan Dana Desa, yakni pembiayaan program atau pelaksanaan pembangunan dimulai apabila Dana Desa sudah cair dan sudah masuk di rekening kas desa.

”kalau Dana Desa itu cairnya biasanya bulan Maret, Januari, Februari itu ndak bisa digunakan. jadi ya begitu biasa ndak ada pembangunan dulu dan kadang ngutang dulu terus nanti kalau dananya sudah masuk direkening desa baru bisa digunakan”

Dalam teori *Good Governance* mengenai *strategic vision* menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah desa dan masyarakat harus mengedepankan visi jangka panjang yang dibutuhkan oleh untuk pembangunan. Dengan adanya kebijakan tersebut, dusun yang terdapat di desa Cendana Putih akan memiliki kesempatan untuk menerima Dana Desa. Namun, dengan adanya prioritas Dana Desa untuk masing-masing dusun tidak menutup kemungkinan adanya perselisihan seperti di dusun mana yang harus diprioritaskan pembangunan drenase atau perbaikan jalan. Dalam kasus tersebut pemerintah desa harus memiliki peran untuk menengahi perselisihan tentang prioritas pembangunan tersebut, sehingga masing-masing dusun dapat tercapai pemerataan pembangunan di setiap dusun.

c. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, bendahara desa wajib

melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan di desa Cendana Putih menggunakan sistem aplikasi yang bernama *Ms. Excel* dan sejak tahun 2017 telah menggunakan Sistem Keuangan Desa (siskeudes).

Rekening kas desa (RKD) juga terhubung dengan sistem aplikasi yang digunakan di pemerintah desa Cendana Putih yang bernama Siskeudes (sistem keuangan desa). Siskeudes ini dapat memperlihatkan penggunaan dana kegiatan dan asal dana tersebut. Dengan adanya siskeudes ini mempermudah bagian keuangan dalam menjalankan tugasnya.

Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya;

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan hasil dari perkiraan yang obyektif sehingga dapat terukur secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.
2. Pengeluaran harus didasarkan dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia dalam APBDes.
3. Penerimaan maupun pengeluaran dalam tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan dengan Rekening Kas Desa.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan berdasarkan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa Cendana Putih, menurut Kepala Desa Cendana Putih:

"tidak semua kegiatan yang kita lakukan itu sama dengan apa yang ada dalam perencanaan atau kata lainnya perencanaannya tidak sesuai gitu, kadang ada kegiatan yang ada dalam perencanaan tapi tidak dilakukan karena sesuatu seperti penghematan anggaran atau pengalihan anggaran

untuk kegiatan yang awalnya tidak ada dalam perencanaan tapi harus kita laksanakan karena sifatnya darurat gitu”

Sehingga pelaksanaan kegiatan- kegiatan memerlukan adanya perubahan anggaran, tetapi dalam persetujuan perubahan anggaran pemerintah desa hanya menerapkan prinsip darurat atau kepentingan saja. Belum ada kriteria-kriteria tertentu untuk dapat melakukan persetujuan perubahan anggaran

“Ya kalau dananya masih ada ya kita bisa lakukan perubahan anggaran, tapi kalau dananya tidak tertutupi ya mungkin kita lakukan tahun depannya, kegiatan yang sudah ada dalam perencanaan tapi terpaksa tidak dilaksanakan itu nanti itu kita bahas alasannya apa, terus kegiatan yang tidak ada dalam perencanaan tapi dilakukan itu alasannya apa juga, Jadi, nanti kita minta klarifikasi sebelum adanya rapat pleno. Kan draft perubahan anggaran dikirim ke BPD lalu dipelajari dan disidang internal nanti dibahas tentang mana mana yang perlu dikonfirmasi dan mana yang perlu diklarifikasi. Ketika dikonfirmasi dan klarifikasi itu masuk akal, kita setuju”

Peran dari pemerintah desa disini yakni untuk mencatat penerimaan serta pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Laporan yang dibuat secara manual sesuai dengan aturan dari Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 ayat 2. Untuk laporan yang dibuat oleh pemerintah desa Cendana Putih :

1. Buku kas umum
2. Buku pembantu pajak
3. Buku pembantu bank
4. Buku pemasukan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pemerintah desa Cendana Putih selain melakukan proses *komputerisasi*, mereka juga membuat pencatatan manual dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank, buku pemasukan. Tujuan diadakannya pencatatan secara manual untuk membuat

cadangan data, apabila dalam proses komputerasasi *error* atau data hilang.

d. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah desa wajib memberikan laporannya kepada pemerintah di atasnya yakni Camat, maupun ke Bupati/Walikota. Disamping itu pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat.

Menurut Permendagri 113 tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya Dana Desa, kepala desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap periodik dan tahunan. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk semester satu dan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk semester dua. Laporan realisasi Dana Desa dilaporkan kepada BPD.

e. Pertanggungjawaban

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan Dana Desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan seperti dinas pemerintah desa (PMD). Dalam hal ini, pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan Dana Desa. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (pemerintah desa) kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga

harus disampaikan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa Cendana Putih mengenai pengelolaan Dana Desa yaitu melakukan tranparansi mengenai laporan realisasi Dana Desa. Laporan dalam bentuk pembukuan dan *soft copy* disampaikan kepada beberapa pihak pemerintah kabupaten/kota seperti dinas PMD, Inspektorat desa dan kejaksaan dan dalam bentuk baliho kepada masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di masyarakat menjadi hal sangat cita-citakan bersama. Dalam membangun desa, kerjasama antara pemerintah desa dan peran aktif masyarakat harus diperhatikan. dalam rangka mengelola Dana Desa secara efektif dan efisien, pemerintah desa memerlukan peran dari masyarakat berupa dukungan, prakarsa, dan inisiasi dalam bentuk usulan yang diberikan kepada pemerintah desa. Meski begitu, dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Dana Desa terdapat beberapa kendala-kendala tak terduga yang dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga proses pengelolaan Dana Desa menjadi terhambat atau tidak optimal.

Seperti yang dijelaskan oleh kepala desa Cendana Putih

“Menurut saya kalau untuk kendala di desa Cendana Putih saya rasa biasanya karena masalah cuaca yang ndak bagus seperti kalau kita mau melakukan penimbunan jalan tapi hujan deras itu biasanya kita tunda dulu dan juga kadang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti covid-19 ditahun 2020 kemarin, sehingga banyak alokasi dana yang dialihkan untuk penanganan covid-19 tersebut”

Berdasarkan uraian tersebut, kondisi tidak terduga yang dapat terjadi seperti kondisi cuaca dan pandemi. Cuaca dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan desa. Sehingga, beberapa kegiatan terkadang kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya dan dengan adanya pandemi

Covid-19 banyak pengalihan dana desa yang seharusnya untuk infrastruktur desa dialihkan untuk bantuan langsung tunai, pengadaan program kesehatan seperti pembagian masker dan hand sanitizer kepada masyarakat Cendana Putih.

C. Penerapan Asas Transparansi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Terkait Penggunaan Dana Desa di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara

Transparansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Sehingga dengan adanya transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui adanya akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang fakta dan akurat. Keterbukaan atau transparansi dapat diartikan sebagai tindakan yang memungkinkan suatu persoalan dapat menjadi jelas, serta mudah untuk dipahami oleh kalangan masyarakat dan dapat dibuktikan kebenarannya sehingga tidak ada lagi permasalahan¹⁸. Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani

¹⁸ Mulyaningsih. 2019. "Transparansi pengelolaan alokasi dana desa"

masyarakat.

Tingkat transparansi dalam pengelolaan ADD di Desa Cendana Putih dapat dilihat dari ketiga hal tersebut. Mulai dari mekanisme sistem keterbukaan, mekanisme dalam memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan masyarakat kepada pemerintah desa, dan mekanisme dalam pelaporan maupun adanya penyimpangan aparat pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan aparat desa, bahwa pemerintah desa mengatakan tidak semua hal harus transparan kepada masyarakat seperti rincian pengeluaran dan pemasukan dana desa tersebut.

“dalam menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa di Cendana Putih ini kami berusaha melakukannya dengan sebaik mungkin, tapi memang ada beberapa yang kami batasi kepada masyarakat, seperti kalau ada pembangunan apa gitu rincian belanjanya memang tidak kami sampaikan karena takutnya menimbulkan pemikiran yang tidak baik di masyarakat.”

Pemerintah desa Cendana Putih menerapkan standarisasi transparansi dengan sebaik mungkin, dan sesuai arahan pemerintah, dalam mekanisme mendengar keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan masyarakat, pemerintah desa mengajak masyarakat melalui musyawarah desa dalam perencanaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, sedangkan dalam pelaporan pertanggung jawaban pemerintah desa bersinergi dengan dinas terkait yaitu dinas Pemerintahan Desa (PMD) yang berada di Kabupaten Luwu Utara dan berdasarkan petunjuk teknis yang telah diatur dalam Undang-undang Kementrian Desa.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Aparat Desa Cendana Putih :

“Kami selaku perangkat desa Cendana Putih berusaha menerapkan asas transparansi dengan sebaik mungkin, dimana kita terbuka dalam semua proses pelayanan publik, kami juga memprsilahkan masyarakat apabila hendak bertanya tentang kebijakan kami selaku pemerintah desa dalam pelayanan publik, kami juga memfasilitasi informasi mengenai Dana Desa yang kami kelola. Akan tetapi memang ada beberapa point yang memang cukup perangkat desa dan dinas terkait saja yang boleh tau¹⁹”

Penerapan prinsip transparansi kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparat desa sudah baik, dimana pemerintah desa menyampaikan tentang pengelolaan dana desa kepada masyarakat melalui media baliho yang terpampang di kantor desa Cendana Putih. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Made Sukarahayu :

“kalau menurut saya untuk masalah penglolaan dana desa di desa Cendana Putih ini sudah transparan kok, ya karena masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan desa, dilibatkan juga ketika ada musdes, musdes ataupun musrembang kamipun bisa melihat tentang jumlah dana desa yang masuk dan jumlah dana desa yang keluar dalam pembangunan desa, melalui baliho yang terpampang di dekat kantor desa”.

Berdasarkan wawancara terkait penerapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Cendana Putih, mekanisme pengelolaan dana desa di desa Cendana Putih sebagai berikut :

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik: dalam hal ini pemerintah memang tidak menjalankan sepenuhnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah mempunyai alasan tersendiri, walaupun demikian masyarakat mengharapkan adanya keterlibatan masyarakat dan informasi mengenai alokasi dana desa dapat diketahui oleh

¹⁹ Aceng Kurniawan selaku aparat desa Cendana Putih diwawancarai pada 03 Juni 2021

masyarakat agar tidak timbulnya kecurigaan kepada aparat desa.

b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik : dalam hal ini pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa walaupun hanya beberapa kali, inilah yang memberatkan yang dirasakan oleh masyarakat sebagian, mereka berharap kedepannya masyarakat selalu dilibatkan dalam hal musyawarah ataupun pemerintah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan masukan dari masyarakat.

c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani: dalam hal ini pemerintah memang tidak menyampaikan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan tindakan oleh aparat desa kepada masyarakat, hal tersebut disampaikan bahwa jika berada dalam masalah seperti ini sebaiknya hanya perangkat desa saja yang tau. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa perangkat desa mempunyai alasan tersendiri dengan tidak melibatkan masyarakat dalam rapat evaluasi dan menganggap bahwa informasi pendapatan dan pengeluaran desa dianggap tidak terlalu perlu untuk masyarakat, sebaiknya pemerintah tetap melibatkan elemen masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa dan pemberitahuan informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa , karna dengan hal tersebut dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

Dalam menerapkan asas transparansi pasti akan berkaitan dengan akuntabilitas atau pertanggung jawaban yaitu adanya kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja serta tindakan dari aparatur pemerintah kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam melaksanakan visi misinya, penerapan asas akuntabilitas juga dapat dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan menyesuaikan cepatnya perubahan yang terjadi di dalam organisasi pemerintah dan segera beradaptasi dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi untuk menjawab tuntutan dari pihak-pihak yang terkait di dalamnya

Prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahunnya tidaklah sama hal ini berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT). Prioritas penggunaan Dana Desa selalu diatur setiap tahun sebelum masuk pada tahun anggaran baru sesuai dengan kondisi yang terjadi, pada umumnya prioritas Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Oleh sebab itu, pemerintah desa harus mengetahui arah kebijakan pemerintah pusat agar pemerintah desa dapat melaksanakan program-program yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Permendes PDTT 7 Tahun 2020 tentang prioritas Penggunaan

Dana Desa Tahun 2020 yang mengatur tentang perkembangan dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang terus berlarut dan berkepanjangan, maka prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Cendana Putih dalam tahun 2020 yang berjalan diperuntukan untuk 2 bidang yaitu bidang penanggulangan Covid-19 dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Dana Desa di desa Cendana Putih pada tahun 2020.

Seperti yang disampaikan oleh sekretaris desa Cendana Putih :

“kalau untuk dana desa itu kita utamakan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat dan kita prioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat, tapiikan di 2020 kemarin terjadi pandemi Covid-19 jadi banyak alokasi dana desa yang kita alihkan kesitu”²⁰

Pengelolaan-pengelolaan keuangan Dana Desa harus sesuai atau harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Sehingga dapat membentuk pemerintahan desa yang professional, efesien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab.

Pemerintah Desa Cendana Putih sudah memenuhi dimensi akuntabilitas, diantaranya:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas kejujuran dan hukum yang dilakukan oleh pemerintah desa Cendana Putih sudah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak yang dapat dilihat pada buku pajak yang dibuat oleh pemerintah desa.

2. Akuntabilitas Proses

Desa Cendana Putih telah menjalankan proses pertanggungjawaban

²⁰ Wayan Nirta diwawancarai pada tanggal 07 Juni 2021

dengan baik, karena dalam hal pencairan dana metode pencairan yang digunakan sudah benar. Selain itu juga terlihat dari pencairan dana yang dilakukan oleh masing-masing pelaksana kegiatan (PK) kepada kaur keuangan.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas Program yang dilakukan oleh pemerintah desa Cendana Putih telah terlaksana dengan baik, dimana banyak program pemerintah yang menyentuh masyarakat serta pemerintah desa telah banyak berinovasi dengan program baru.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya mengenai perencanaan program ataupun kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa Cendana Putih. Pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat tataran bawah sehingga kebijakan yang disetujui berdasarkan usulan dan persetujuan dari masyarakat sendiri.

Dari pembahasan tersebut diketahui bahwa penerapan asas transparansi terhadap pengelolaan dana desa di desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dapat dikatakan sudah cukup baik yaitu dengan Melibatkan masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan pertanggungjawaban pembangunan di desa Cendana Putih namun disisi lain memiliki kelemahan yaitu pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat pada tahap perencanaan, hal tersebut mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sehingga menimbulkan kecurigaan kepada pihak aparat desa. Namun pihak pemerintah desa menegaskan akan terus berupaya mengembangkan kinerjanya

sebaik mungkin dalam pengelolaan alokasi dana desa.

a. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang terdapat di desa yang biasanya dianggap sebagai lembaga legislatif yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Peran BPD dalam pengelolaan Dana Desa di desa Cendana Putih itu sama dengan pengelolaan APBDesa. Peran tersebut yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Tujuan diadakannya pengawasan ini untuk meyakinkan masyarakat, agar masyarakat tidak terlalu khawatir mengenai pengelolaan Dana Desa.

Fungsi dari BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dari fungsi tersebut, BPD desa Cendana Putih dalam pemerintahan mempunyai beberapa wewenang :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.

5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BPD desa Cendana Putih telah melakukan fungsinya dengan baik. Ini bisa dilihat apa yang disampaikan oleh kepala desa Cendana Putih

“Untuk koordinasi kita berkoordinasi dengan BPD waktu diadakan rapat pembahasan tentang penyusunan peraturan desa, kalau sidang tentang rapat pemutusan peraturan desa itu BPD harus hadir semua, kan BPD yang memfasilitasi”

Desa Cendana Putih dalam tahapan penyusunan peraturan desa melibatkan masyarakat secara umum, BPD, serta lembaga-lembaga desa lainnya. Oleh karena itu dalam hal ini BPD juga ikut dalam perumusan APBDesa, sehingga BPD diwajibkan menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni mengawasi jalannya peraturan desa tersebut dan memastikan dalam pengelolaan APBDesa di desa Cendana Putih. Kemudian untuk Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, kalau dilihat dari sistem pemilihan BPD sendiri yang dilakukan di desa Cendana Putih. Keterwakilan setiap dusun dalam BPD hampir sudah terwakilkan. Oleh sebab itu dalam menyerap aspirasi dari masyarakat lebih spesifik ini dikarenakan hampir setiap dusun memberikan perwakilannya di BPD.

Seperti yang disampaikan oleh ketua BPD yang diwawancarai pada tanggal 08 Juni 2021

“disini anggota BPD kan ada 5 orang dimana dua dari dusun Karya Bakti dua dari dusun Merta Sari dan ketuanya dari Purwosari, jadi ya sudah mewakili aspirasi dari masyarakat. ada beberapa keluhan dari masyarakat itu di sampaikan oleh BPD”²¹

Kemudian mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap

²¹ Sunaryanto yang diwawancarai pada tanggal 08 Juni 2021

pemerintah desa Cendana Putih dalam hal pengelolaan Dana Desa yakni melakukan Evaluasi yang dilakukan oleh BPD baik secara formal dan informal. Untuk evaluasi formal sendiri di desa Cendana Putih dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi yang memiliki rentang waktu yang sangat lama. Ini menimbulkan kendala sendiri dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh BPD.

Seperti yang disampaikan oleh ketua BPD pada tanggal 08 Juni 2021

“Jadi untuk pengawasan terhadap pemerintah desa itu kita melakukan evaluasi, tapi untuk evaluasi rutin itu kita belum, ya kalau sekiranya ada yang mendesak baru kita adakan rapat”

BPD telah bekerja dengan baik dalam menjalankan fungsinya, namun belum optimal. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi dapat kendala yaitu sumber daya manusia (SDM), sehingga kesadaran anggota BPD tidak ideal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

D. Transparansi dalam pandangan hukum Islam

Dalam hubungannya dengan Islam, konsep Transparansi (Keterbukaan) telah diungkapkan telah diungkapkan oleh Allah dalam Q.S Al-Baqarah(2):282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِنَفْسِكُمْ وَأَلْيَتِكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ لَهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ
إِذَا مَا دُعُوا^٣....

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia

mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaanya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya..... (Q.S Al-Baqarah(2):282)

Dari ayat Al-Qur'an tersebut dapat dijelaskan bahwa Prinsip Akuntansi dalam ayat ini menunjukkan bahwa praktek Akuntansi telah digunakan oleh Islam jauh mendahului berkembangnya ilmu akuntansi yang saat ini di klaim berasal dari Ilmuan Barat dimana transparansi dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari kegiatan akuntansi. Beberapa konsep akuntansi yang terdapat dalam ayat ini adalah

1. Mencatat transaksi

Dalam ayat tersebut setidaknya terdapat Tujuh kata yang menyebutkan asal kata "ka-ta-ba" yang berarti menulis atau mencatat. Dan adapun salah satu makna akuntansi adalah mencatat semua transaksi apakah termasuk dalam kategori aset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan.

2. Periode atau Waktu Akuntansi

Ayat tersebut juga menjelaskan tentang waktu, dimana dalam Akuntansi juga terdapat konsep waktu yaitu semua transaksi harus jelas tanggal transaksinya. Selain itu ada juga yang dinamakan periode laporan keuangan yaitu per 31 Desember setiap tahunnya, atau sering disebut dengan tutup buku.

Transparansi dalam ranah pemerintahan berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan , sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan

pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, karena transparansi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan kinerja pemerintah pada masyarakat.

Konsep transparansi dalam ajaran Islam memiliki relevansi dengan sifat profetik nabi Muhammad SAW. Hal ini diperkuat oleh apa yang diungkapkan oleh Syafi'i Antonio bahwa *prophetic value of business and management* (nilai kenabian, bisnis dan management) yang melekat dalam diri nabi Muhammad SAW diantaranya :

1. *Shddiq* (Benar), nilai dasarnya adalah integritas. Nilai-nilai dalam bisnis dan managementnya berupa kejujuran, ikhlas, terjamin, keseimbangan dan emosional.
2. *Amanah* (Terpercaya), nilai dasarnya terpercaya dan nilai-nilai dalam bisnis dan managementnya ialah adanya kepercayaan, tanggung jawab, transparan dan tepat waktu.
3. *Fathonah* (Cerdas), nilai dasarnya adalah memiliki pengetahuan luas dan nilai-nilai bisnis dan managementnya ialah memiliki visi dan pemimpin yang cerdas
4. *Tabligh* (Menyampaikan), nilai dasarnya adalah komunikatif dan nilai-nilai bisnis dan managementnya ialah supel, deskripsi tugas, delegasi, wewenang, kerja tim, koordinasi dan kendali dan supervisi²²

²² Muhammad syafi'i antonio. 2002 "*Prophetic Values Of Business And Management*": Malang

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme Pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Cendana Putih sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan- ketentuan yang berlaku yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan beberapa musyawarah yang melibatkan masyarakat untuk menampung usulan dari masyarakat dalam menentukan skala prioritas pembangunan di desa Cendana Putih. Dalam hal pelaporan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Cendana Putih melalui pendamping desa sangat baik. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan media Aplikasi SISKUEDES, informasi-informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu juga papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa. Serta Pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Desa oleh pemerintah desa secara teknis maupun administrasi sudah baik dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa.
2. Penerapan asas transparansi yang dilakukan oleh aparat desa Cendana Putih kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik, dimana pemerintah desa menyampaikan tentang pengelolaan dana desa kepada masyarakat melalui media baliho yang terpampang di

kantor desa Cendana Putih. Pemerintah desa Cendana Putih menerapkan standarisasi transparansi dengan sebaik mungkin, dan sesuai arahan pemerintah, dalam mekanisme mendengar keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan masyarakat, pemerintah desa mengajak masyarakat melalui musyawarah desa dalam perencanaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa

B. SARAN

1. Dalam penerapan asas transparansi pengelolaan dana desa dapat terlaksana dengan sepenuhnya, dengan melibatkan masyarakat masyarakat baik dalam perencanaan ataupun pelaksanaan pembangunan desa, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan mufakat
2. Pemerintah desa lebih meningkatkan kinerjanya dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dalam segi perencanaan pembangunan.
3. Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih terhadap pengelolaan Dana Desa, sehingga dapat mempertahankan pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel
4. Masyarakat desa Cendana Putih diharapkan terlibat aktif dalam segala macam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa serta terlibat aktif dalam pengawasan proses jalannya roda

pemerintahan desa baik dari segi pengelolaan anggaran maupun pelayanan publik.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet. I, Bandung : PT Citra AdityaBakti
- AS Susiadi. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung
- Bachtiar. 2019. "*Metode Penelitian Hukum*". Tangerang Selatan. UNPAM PRESS
- BPKP. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Edisi Kesa). Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Fathoni Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Ferina, S Baharuddin & Lubis H (2016). Tinjauan kesiapan pemerintah desa dalam Negeri. Malang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. XIII. Bandung: Alfabeta
- Yusmad, Muammar Arafat. 2015. *Hukum di antara Hak dan Kewajiban Asasi* Cetakan 1: Aksara Timur
- Yusmad, Muammar Arafat. 2020. *Format Masa Depan (Catatan Hukum dan Demokrasi Indonesia)* Yogyakarta: Deefublish

B. SKRIPSI & JURNAL

- Deri. 2017. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan APBDes Di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur." *e-Jour nu Pemerintahan* 5(1): 121–32.
- Fitra, Amanda Aidil. 2016. "Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa (Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)." Universitas Gadjah Mada.
- Fajri, Rahmi, and Endah Setyowati. 2015. "Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 3(7): 1099–1104.



Jauhari, Arief, Hasan Basri, and M. Shabri. 2015. "Penerapan Good Governance Berbasis E-Government Dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh." *Jurnal Administrasi Akuntansi : Program Pascasarjana Unsyiah* 4(3): 57–70.

Madea, Yolanda, Alden Laloma, and Very Y. Londa. 2017. "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Administrasi Publik* 3(46).

Mondong, Hendra. 2013. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa." *ejournal unstrat* 5(1): 1–18.

Ngongare, Yanis. 2016. "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan." *Jurnal Eksekutif* 1(8).

Rahayu, Depi. 2017. "Strategi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat" *Economic Development Analysis Journal* 6(2).

Wakhid, Ali Abdul. 2011. "Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia." *Jurnal TAPIS* 7(2).

C. ARTIKEL ONLINE

Prasetyo, Andhika. 2017. "Menata Ulang Alokasi Dana Desa." *Media Indonesia*. <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/128167-menata-ulang-alokasi-dana-desa> (Januari 27, 2021)

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014](#)

E. Wawancara

Aceng Kurniawan, SE, Apararat Desa Cendana Putih, Wawancara Di Kantor Desa Cendana Putih

Andri Tauhid, Apararat Desa Cendana Putih, Wawancara Di Kantor Desa Cendana Putih

Made Sukarahayu, Apararat Desa Cendana Putih, Wawancara Di Kantor Desa Cendana Putih



Muriadi, Apararat Desa Cendana Putih, Wawancara Di Kantor Desa Cendana Putih

Mervis, Sos, Kepala Desa Cendana Putih, Wawancara Di Kantor Desa Cendana Putih

Sunaryanto, Ketua BPD Desa Cendana Putih, Wawancara Di Dusun Purwosari





LAMPIRAN



Baliho realisasi pengelolaan dana desa anggaran tahun 2020





Wawancara dengan kepala desa Cendana Putih (03 Juni 2021)



Wawancara dengan aparat desa Cendana Putih (07 Juni 2021)